

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
DAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI
TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAN
PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 018/PM.04/K/05/2022

NOMOR : 1327/BRSDM-POLTEK.DUM/KS.300/VII/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (01-06-2022), bertempat di Kota Dumai, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Serentak yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama : Zulfan**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai
Alamat : Jl. Putri Tjueh Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Dumai, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 1. Nama : Dr. Yaser Krisnafi S.St.Pi., M.T**
Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai
Alamat : Jl. Wan Amir, No.1, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA _____ **PIHAK KEDUA** _____

Hal : 1 / 5

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas, masing-masing menjalankan jabatannya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu yang meliputi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Dumai.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang memiliki visi pada tahun 2020 – 2024 adalah mendukung visi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yaitu “ Menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing Tinggi di Sumatera Tahun 2024.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kota Dumai.
2. Untuk mensinergitaskan potensi sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup *Memorandum of Understanding* (MoU) ini meliputi kegiatan:

1. Pengembangan materi sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum.
2. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan diskusi publik, dan bentuk kegiatan seminar, konferensi, kansorsium, diskusi publik dan bentuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan.
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan.

4. Menjadi mitra kerjasama dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pembudayaan bidang kepemiluan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini meliputi bidang kepemiluan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**.
2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, dapat melakukan Rapat Koordinasi.
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan Rapat Koordinasi, membahas, mengkaji, mengesahkan kegiatan kerjasama.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini sesuai dengan ruang lingkup *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri *Memorandum of Understanding* (MoU) sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut.
4. Dalam hal *Memorandum of Understanding* (MoU) ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PERUBAHAN

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
3. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalamrangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA,**

Zulfan

 **PIHAK KESATU,**

Dr. Yaser Krisnafi S.St.Pi., M.T